

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor perkebunan merupakan salah satu bidang yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan. Di antara berbagai komoditas perkebunan yang dibudidayakan, karet menjadi salah satu hasil perkebunan yang memiliki nilai ekonomi penting dan berperan sebagai sumber pendapatan utama bagi banyak petani. Selain memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, karet juga termasuk komoditas yang memiliki peluang pasar yang cukup baik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Bagi masyarakat Desa Kuang Dalam Barat, kegiatan berkebun karet telah menjadi mata pencaharian yang membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh sebab itu, harga jual karet menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan kesejahteraan petani.

Dalam praktik perdagangan karet harga jual yang diterima petani tidak terbentuk begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa diantaranya adalah kualitas hasil panen, tingkat kadar air pada karet, kondisi pasar, biaya transportasi, serta peran pengepul sebagai perantara antara petani dan pihak pengolahan. Pada umumnya, harga ditentukan melalui proses kesepakatan antara petani dan pengepul dengan mempertimbangkan kondisi pasar yang sedang berlangsung. Namun, keterbatasan informasi yang dimiliki petani mengenai perkembangan harga seringkali menyebabkan posisi tawar mereka menjadi

lebih rendah dibandingkan dengan pihak pembeli. Keadaan tersebut dapat menimbulkan perbedaan pandangan mengenai apakah harga yang diterima sudah mencerminkan rasa keadilan atau belum.

Dalam perspektif ekonomi islam, prinsip keadilan (*al-adl*) dan keseimbangan (*tawazun*) menjadi dasar dalam semua bentuk transaksi ekonomi, termasuk dalam penetapan harga. Menurut Ibnu taimiyah, harga yang adil adalah harga yang sesuai dengan nilai barang dan alat tukar yang diberikan, dilakukan dengan akad yang sah, dan disertai dengan keridhaan kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 yang menekankan pentingnya kerelaan dan keadilan dalam jual beli:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

Di samping itu, masih terdapat berbagai persoalan yang ditemukan dalam praktik jual beli karet. Beberapa petani mengeluhkan kurangnya keterbukaan dalam penentuan harga, adanya pengurangan berat karet yang tidak dijelaskan secara rinci, hingga tidak jelasnya dasar yang digunakan dalam menetapkan harga pembelian. Apabila kondisi tersebut terus terjadi, maka dapat memicu ketidakpercayaan dan berpotensi merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi. Oleh karena itu, diperlukan penelitian

yang mampu menjelaskan bagaimana mekanisme penetapan harga karet dilakukan serta apakah praktik tersebut telah berjalan secara adil bagi seluruh pihak.

Menurut Dalam perspektif Ibnu Taimiyah, penetapan harga merupakan bagian dari aktivitas muamalah yang harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Menurut beliau, harga pada dasarnya terbentuk secara alamiah melalui mekanisme pasar sebagai hasil interaksi antara permintaan dan penawaran. Oleh karena itu, perubahan harga tidak selalu disebabkan oleh adanya kecurangan atau kezaliman dari para pelaku pasar, tetapi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, seperti perubahan jumlah barang yang tersedia, tingkat kebutuhan masyarakat, maupun kondisi pasar yang berkembang. Selama proses tersebut berlangsung secara normal tanpa adanya penyimpangan, pemerintah tidak dianjurkan melakukan penetapan harga secara paksa (*tas'ir*), karena tindakan tersebut dapat mengganggu keseimbangan pasar dan membatasi hak para pelaku ekonomi dalam melakukan transaksi (Ibn Taymiyyah, 1967)

Ibnu Taimiyah juga menegaskan bahwa kebebasan dalam aktivitas ekonomi tidak berarti memberikan keleluasaan bagi pelaku pasar untuk bertindak sesuka hati. Kebebasan tersebut harus tetap berada dalam bingkai syariat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran (*shiddiq*), keadilan (*'adl*), amanah, serta transparansi dalam setiap transaksi. Beliau juga menjelaskan bahwa segala bentuk praktik yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), *ihtikar* (penimbunan barang),

manipulasi harga, maupun rekayasa pasar yang merugikan pihak lain merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Oleh sebab itu, harga yang adil (*tsaman al-mitsl*) adalah harga yang terbentuk secara wajar melalui mekanisme pasar yang sehat, tanpa adanya tekanan, paksaan, monopoli, ataupun praktik-praktik yang menyebabkan ketidakadilan bagi salah satu pihak (Rofiah, 2022).

Berdasarkan pemikiran tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga pada terwujudnya kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi. Harga yang adil harus mampu memberikan manfaat yang seimbang bagi penjual dan pembeli sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Apabila mekanisme pasar mengalami distorsi akibat praktik monopoli, penimbunan, atau bentuk kecurangan lainnya yang mengakibatkan harga menjadi tidak wajar, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi sebagai upaya mengembalikan harga pada tingkat yang adil. Intervensi tersebut bertujuan menjaga keadilan, melindungi kepentingan masyarakat, serta memastikan mekanisme pasar tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Ibn Taymiyyah, 1983).

Berdasarkan prinsip tersebut, praktik penetapan harga karet yang berlangsung di Desa Kuang Dalam Barat perlu dianalisis lebih lanjut menggunakan sudut pandang Ibnu Taimiyah. Kajian ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah proses pembentukan harga yang terjadi telah mencerminkan nilai-nilai Islam atau masih terdapat aspek yang perlu

diperbaiki. Penilaian terhadap mekanisme harga tidak hanya berkaitan dengan keuntungan ekonomi semata, tetapi juga menyangkut keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bagi seluruh pelaku transaksi. Dengan penerapan pemikiran Ibnu Taimiyah yang baik, diharapkan hubungan antara petani dan pengepul dapat berjalan lebih harmonis serta menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil dan terpercaya.

Sejumlah penelitian sebelumnya yaitu Dian Aditya Tamara (2023) dan (Alam et al., 2022) telah membahas mekanisme penetapan harga berbagai komoditas pertanian dan perkebunan dalam perspektif Ibnu Taimiyah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi, kejujuran dalam bertransaksi, serta keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli menjadi unsur penting dalam mewujudkan perdagangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus membahas praktik penetapan harga karet di Desa Kuang Dalam Barat masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan pada objek dan wilayah yang berbeda sehingga belum dapat menggambarkan kondisi yang terjadi di lokasi penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan penelitian yang lebih mendalam mengenai praktik penetapan harga karet di Desa Kuang Dalam Barat dengan menggunakan pendekatan berdasarkan pemikiran Ibnu Taimiyah. Penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena berfokus pada analisis mekanisme penetapan harga karet pada tingkat lokal serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hasil penelitian

diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik penetapan harga yang berlaku, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapan pemikiran Ibnu Taimiyah. Atas dasar itulah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Penetapan Harga Karet Berdasarkan pemikiran Ibnu Taimiyah di Desa Kuang Dalam Barat."

B. Fokus masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang akan di analisis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penetapan harga karet di Desa Kuang Dalam Barat?
2. Bagaimana penetapan harga karet di Desa Kuang Dalam Barat ditinjau berdasarkan pemikiran Ibnu Taimiyah?
3. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam penetapan harga karet di Desa Kuang Dalam Barat?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan Fokus penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penetapan harga karet di Desa Kuang Dalam Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penetapan harga karet di Desa Kuang Dalam Barat berdasarkan pemikiran Ibnu Taimiyah.

3. Untuk mengetahui Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam penetapan harga karet di Desa Kuang Dalam Barat?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu yang berkaitan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah dalam mekanisme penetapan harga pada sektor perkebunan. Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik mengenai praktik penetapan harga komoditas karet serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai ekonomi Islam, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas tema serupa.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman teoretis mengenai implementasi pemikiran Ibnu Taimiyah, seperti kejujuran (*shiddiq*), keadilan (*'adl*), amanah, dan terhindar dari unsur *gharar*, dalam praktik penetapan harga komoditas pertanian dan perkebunan. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memperkuat landasan teori terkait mekanisme pembentukan harga yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga dapat memberikan perspektif baru dalam pengembangan kajian Ibnu Taimiyah, khususnya pada aktivitas perdagangan hasil perkebunan di tingkat masyarakat pedesaan.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi sarana bagi penulis untuk memperdalam pemahaman mengenai pemikiran Ibnu Taimiyah dalam praktik penetapan harga karet di Desa Kuang Dalam Barat. Melalui penelitian ini, penulis memperoleh pengalaman langsung dalam mengkaji mekanisme penetapan harga yang dilakukan oleh petani dan pengepul serta menganalisis kesesuaiannya dengan nilai-nilai ekonomi Islam, seperti *shiddiq* (kejujuran), *'adl* (keadilan), amanah, dan terhindar dari unsur *gharar*.

Selain itu, penelitian ini membantu penulis dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analisis data, serta penulisan karya ilmiah sesuai dengan kaidah akademik. Penelitian ini juga menjadi bekal yang berharga dalam memahami implementasi Ibnu Taimiyah pada aktivitas perdagangan hasil perkebunan, sekaligus meningkatkan kesadaran penulis akan pentingnya menerapkan nilai-nilai Islam dalam setiap kegiatan ekonomi guna mewujudkan transaksi yang adil, transparan, dan memberikan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.

b. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo dalam memperkaya khazanah keilmuan dan hasil penelitian di bidang ekonomi

syariah, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme penetapan harga pada sektor perkebunan. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai pemikiran Ibnu Taimiyah dalam aktivitas perdagangan hasil perkebunan.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkuat peran Universitas Muhammadiyah Ponorogo sebagai lembaga pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam kegiatan akademik. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kajian Ibnu Taimiyah yang relevan dengan kondisi masyarakat, sehingga mampu meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan ekonomi di era modern.

c. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan sekaligus bahan pertimbangan bagi pelaku usaha yang terlibat dalam perdagangan karet di Desa Kuang Dalam Barat, terutama petani dan pengepul. Melalui penelitian ini, para pelaku usaha diharapkan dapat memahami bahwa penetapan harga tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga perlu memperhatikan nilai keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah. Harga yang terbentuk melalui

mekanisme yang wajar dan didasarkan pada kondisi pasar akan menciptakan transaksi yang lebih adil serta dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong para pelaku usaha untuk menerapkan praktik penetapan harga yang lebih terbuka, jujur, dan bertanggung jawab. Informasi mengenai kualitas karet, proses penimbangan, maupun dasar penentuan harga hendaknya disampaikan secara jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam transaksi. Dengan menerapkan konsep penetapan harga menurut pemikiran Ibnu Taimiyah, hubungan kerja sama antara petani dan pengepul diharapkan semakin baik, rasa saling percaya dapat terus terpelihara, serta kegiatan jual beli karet dapat berlangsung secara adil dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya memahami konsep penetapan harga yang adil menurut pemikiran Ibnu Taimiyah, khususnya dalam kegiatan jual beli karet di Desa Kuang Dalam Barat. Melalui penelitian ini, masyarakat diharapkan semakin menyadari bahwa proses penentuan harga sebaiknya dilakukan secara wajar, dilandasi

rasa saling percaya, serta tidak mengandung praktik yang dapat merugikan salah satu pihak.

Selain menambah pemahaman, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dorongan bagi masyarakat untuk membangun budaya transaksi yang lebih terbuka dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Apabila petani maupun pengepul memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya penetapan harga yang sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan Ibnu Taimiyah, maka hubungan kerja sama di antara keduanya akan semakin baik. Dengan demikian, kegiatan perdagangan karet diharapkan dapat berlangsung secara lebih harmonis, mengurangi potensi perselisihan dalam penentuan harga, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi kehidupan ekonomi masyarakat.

E. Ruang lingkup Penelitian

1. Identifikasi Penelitian

Penelitian ini mengkaji praktik penetapan harga karet yang dilakukan oleh petani dan pengepul di Desa Kuang Dalam Barat dengan menggunakan pemikiran Ibnu Taimiyah sebagai dasar analisis. Penelitian diarahkan untuk memahami bagaimana proses penentuan harga berlangsung dalam kegiatan jual beli karet, mulai dari terbentuknya kesepakatan harga hingga faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan nilai jual karet. Selanjutnya, praktik tersebut dianalisis untuk mengetahui apakah telah sejalan dengan

konsep penetapan harga yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah, yaitu harga yang terbentuk secara wajar melalui mekanisme pasar tanpa adanya unsur ketidakadilan maupun campur tangan yang tidak semestinya.

Kajian ini juga menyoroti bagaimana hubungan antara petani dan pengepul dalam proses transaksi berlangsung. Peneliti mengamati apakah kedua belah pihak memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan informasi, melakukan negosiasi, dan mencapai kesepakatan harga. Selain itu, penelitian ini memperhatikan keterbukaan mengenai kualitas karet, proses penimbangan, serta dasar yang digunakan dalam menentukan harga sehingga dapat diketahui apakah praktik tersebut telah mencerminkan transaksi yang berlangsung secara adil dan saling menguntungkan.

Di samping itu, penelitian ini mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi terbentuknya harga karet di Desa Kuang Dalam Barat. Faktor-faktor tersebut meliputi kualitas hasil panen, kondisi pasar, informasi harga dari pabrik, serta hubungan kerja sama yang telah terjalin antara petani dan pengepul. Seluruh faktor tersebut dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai proses penetapan harga yang terjadi di lapangan dan kesesuaiannya dengan pandangan Ibnu Taimiyah mengenai pembentukan harga yang adil.

Objek penelitian terdiri atas objek formal dan objek material. Objek formal dalam penelitian ini adalah pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai penetapan harga, khususnya konsep harga yang adil,

mekanisme pasar yang berlangsung secara alami, serta larangan terhadap segala bentuk praktik yang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi. Sementara itu, objek materialnya adalah praktik penetapan harga karet yang berlangsung antara petani dan pengepul di Desa Kuang Dalam Barat.

Penelitian dilaksanakan di Desa Kuang Dalam Barat, Kabupaten Ogan Ilir, karena wilayah tersebut merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya banyak menggantungkan penghasilan pada sektor perkebunan karet. Adapun subjek penelitian meliputi petani karet, pengepul, serta pihak-pihak yang memiliki pengetahuan mengenai mekanisme perdagangan karet di desa tersebut. Informasi yang diperoleh dari para informan diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik penetapan harga karet sekaligus menjadi dasar untuk menilai kesesuaiannya dengan pemikiran Ibnu Taimiyah.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat berjalan dengan fokus dan terarah, maka Batasan masalah perlu ditetapkan dengan jelas seperti sebagai berikut:

a. Objek dan Lokasi Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah praktik penetapan harga karet yang berlangsung di Desa Kuang Dalam Barat. Penelitian difokuskan pada proses terbentuknya harga dalam transaksi jual beli karet antara petani dan pengepul, mulai dari tahapan penentuan

harga, proses negosiasi, hingga tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi penetapan harga, seperti kualitas karet, kondisi pasar, informasi harga dari pabrik, serta hubungan kerja sama yang telah terjalin antara petani dan pengepul. Seluruh proses tersebut kemudian dianalisis menggunakan pemikiran Ibnu Taimiyah untuk mengetahui apakah mekanisme penetapan harga yang diterapkan telah mencerminkan konsep harga yang adil dan terbentuk melalui mekanisme pasar yang wajar.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kuang Dalam Barat, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Lokasi tersebut dipilih karena sebagian besar masyarakatnya menggantungkan mata pencaharian pada sektor perkebunan karet, sehingga aktivitas jual beli karet menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menjadikan Desa Kuang Dalam Barat sebagai lokasi yang relevan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme penetapan harga yang diterapkan dalam praktik sehari-hari.

Melalui penelitian yang dilakukan di lokasi tersebut, peneliti berharap dapat memperoleh gambaran yang utuh mengenai praktik penetapan harga karet yang berkembang di tengah masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan sejauh mana mekanisme penentuan harga yang diterapkan telah

sesuai dengan pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai harga yang adil, serta memberikan kontribusi dalam membangun praktik perdagangan yang lebih berkeadilan, transparan, dan mampu menjaga keseimbangan kepentingan antara petani dan pengepul.

b. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis praktik penetapan harga karet yang diterapkan dalam transaksi antara petani dan pengepul di Desa Kuang Dalam Barat dengan menggunakan pemikiran Ibnu Taimiyah sebagai landasan kajian. Fokus penelitian diarahkan untuk memahami bagaimana proses penentuan harga berlangsung, mulai dari terbentuknya kesepakatan harga hingga faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan nilai jual karet.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji kesesuaian mekanisme penetapan harga yang berlaku dengan konsep harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah. Kajian tersebut meliputi proses terbentuknya harga melalui mekanisme pasar, keterbukaan informasi dalam transaksi, serta adanya kesepakatan yang dilakukan secara sukarela tanpa unsur pemaksaan maupun praktik yang dapat merugikan salah satu pihak. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan konsep penetapan harga menurut pemikiran Ibnu Taimiyah dalam perdagangan karet di Desa Kuang Dalam barat.

c. Variabel Pendukung

Dalam penelitian ini, selain mengkaji praktik penetapan harga karet berdasarkan pemikiran Ibnu Taimiyah, peneliti juga memperhatikan beberapa aspek yang turut memengaruhi terbentuknya harga dalam transaksi antara petani dan pengepul. Aspek-aspek tersebut meliputi kualitas karet yang dijual, kondisi permintaan dan penawaran di pasar, informasi harga yang diperoleh dari pabrik atau pasar, proses penimbangan, serta kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak. Keberadaan faktor-faktor tersebut menjadi bagian penting karena dapat memengaruhi terbentuknya harga yang wajar sesuai dengan mekanisme pasar.

Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan tingkat keterbukaan dalam penyampaian informasi mengenai kualitas karet dan dasar penentuan harga. Menurut pemikiran Ibnu Taimiyah, harga yang adil akan tercipta apabila mekanisme pasar berlangsung secara alami tanpa adanya manipulasi, pemaksaan, maupun tindakan yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, aspek-aspek pendukung tersebut turut dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai praktik penetapan harga karet di Desa Kuang Dalam Barat serta menilai

kesesuaiannya dengan konsep harga yang adil menurut pemikiran Ibnu Taimiyah.

F. Definisi Istilah

1. Analisis

Analisis merupakan proses menguraikan dan mengkaji suatu permasalahan secara mendalam untuk memahami hubungan antar fakta sehingga diperoleh gambaran yang jelas serta kesimpulan yang tepat mengenai suatu fenomena. Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada praktik penetapan harga karet di Desa Kuang Dalam Barat dengan menelaah proses penentuan harga, pihak-pihak yang terlibat, faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan harga, serta kesesuaiannya dengan pemikiran Ibnu Taimiyah (Rahman & Nahe, 2025).

2. Penetapan Harga

Penetapan harga adalah proses menentukan nilai jual suatu barang yang dilakukan melalui pertimbangan berbagai faktor yang memengaruhi transaksi. Harga menjadi salah satu unsur penting dalam kegiatan ekonomi karena menentukan nilai tukar suatu barang serta berpengaruh terhadap keuntungan penjual dan keputusan pembelian oleh pihak pembeli. Dalam praktiknya, harga dapat terbentuk melalui mekanisme pasar, kesepakatan antara pihak yang bertransaksi, maupun berdasarkan standar tertentu yang berlaku dalam suatu wilayah (Analia, 2023).

Dalam konteks penelitian ini, penetapan harga merujuk pada proses penentuan harga karet yang dilakukan antara petani dan pengepul

di Desa Kuang Dalam Barat. Penelitian ini tidak hanya melihat besarnya harga yang ditetapkan, tetapi juga memperhatikan bagaimana proses penentuan harga tersebut berlangsung, apakah dilakukan secara terbuka, adil, dan berdasarkan informasi yang jelas bagi kedua belah pihak.

3. Karet

Karet merupakan salah satu hasil perkebunan yang diperoleh dari getah pohon karet (*Hevea brasiliensis*) yang telah diolah dalam bentuk tertentu sebelum dipasarkan. Komoditas ini memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi karena digunakan sebagai bahan baku dalam berbagai sektor industri, seperti industri otomotif, manufaktur, dan kebutuhan rumah tangga. Di Indonesia, karet menjadi salah satu komoditas perkebunan yang berperan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan yang memiliki lahan perkebunan. (Cahyo, 2020)

Dalam penelitian ini, karet yang dimaksud adalah hasil perkebunan yang diproduksi oleh petani di Desa Kuang Dalam Barat dan diperjualbelikan kepada pengepul atau pembeli. Karet tersebut menjadi objek utama penelitian karena proses penentuan harganya melibatkan interaksi langsung antara petani dan pengepul yang kemudian dianalisis berdasarkan pemikiran Ibnu Taimiyah.

4. Pemikiran Ibnu Taimiyah

Pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai penetapan harga berlandaskan pada pandangan bahwa harga suatu barang pada dasarnya terbentuk melalui mekanisme pasar yang berlangsung secara alami.

Perubahan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat permintaan, jumlah barang yang tersedia, serta kondisi pasar yang berkembang. Oleh karena itu, kenaikan maupun penurunan harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan yang tidak adil dari para pelaku pasar, melainkan dapat terjadi sebagai konsekuensi dari dinamika pasar itu sendiri. Menurut Ibnu Taimiyah, selama proses tersebut berlangsung secara normal tanpa adanya praktik yang menyimpang, harga yang terbentuk merupakan harga yang wajar dan adil (Fany et al., 2025).

Di sisi lain, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa campur tangan dalam penetapan harga dapat dilakukan apabila terjadi penyimpangan yang mengganggu mekanisme pasar, seperti monopoli, penimbunan barang, manipulasi harga, atau tindakan lain yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Selain itu, setiap transaksi hendaknya dilaksanakan dengan mengedepankan kejujuran, keterbukaan, dan kesepakatan yang lahir atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Dengan demikian, penetapan harga tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga harus mencerminkan nilai keadilan agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses transaksi.

Dalam penelitian ini, pemikiran Ibnu Taimiyah digunakan sebagai landasan untuk menganalisis praktik penetapan harga karet yang dilakukan oleh petani dan pengepul di Desa Kuang Dalam Barat. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah mekanisme penentuan harga yang diterapkan telah sesuai dengan konsep harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah, yaitu harga yang terbentuk berdasarkan

mekanisme pasar yang wajar, didukung oleh keterbukaan informasi, serta berlangsung tanpa adanya unsur manipulasi maupun praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah.

